

**LAPORAN TAHUNAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
P.T. BANK BUMI ARTA Tbk. DAN
P.T. ASURANSI ARTARINDO
TAHUN 2019**

DAFTAR ISI

Pendahuluan	1
I. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi P.T. Bank Bumi Arta Tbk. dan P.T. Asuransi Artarindo Tahun 2019	2
II. Struktur Konglomerasi Keuangan P.T. Bank Bumi Arta Tbk. dan P.T. Asuransi Artarindo	10
III. Struktur Kepemilikan Saham pada Konglomerasi Keuangan P.T. Bank Bumi Arta Tbk. dan P.T. Asuransi Artarindo, yang menggambarkan Pihak – Pihak yang menjadi Pemegang Saham pada P.T. Bank Bumi Arta Tbk. dan P.T. Asuransi Artarindo sampai dengan Pemegang Saham Pengendali Terakhir (<i>Ultimate Shareholders</i>)	11
IV. Struktur Kepengurusan pada P.T. Bank Bumi Arta Tbk. sebagai Entitas Utama dan P.T. Asuransi Artarindo sebagai Perusahaan Terelasi	12
V. Kebijakan Transaksi Intra-Grup	16
Lampiran I Kertas Kerja Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	

Pendahuluan

Sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, maka P.T. Bank Bumi Arta Tbk. sebagai Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki perusahaan terelasi dengan lembaga jasa keuangan lain yang termasuk dalam Konglomerasi Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, harus menerapkan Tata Kelola Terintegrasi.

P.T. Bank Bumi Arta Tbk. dan P.T. Asuransi Artarindo berkomitmen melaksanakan Tata Kelola Terintegrasi dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi, sebagai berikut: Transparansi (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), Independensi (*independency*), dan Kewajaran (*fairness*).

Bersama ini disampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi P.T. Bank Bumi Arta Tbk. dan P.T. Asuransi Artarindo Tahun 2019 yang terdiri dari :

- I. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi P.T. Bank Bumi Arta Tbk. dan P.T. Asuransi Artarindo Tahun 2019
- II. Struktur Konglomerasi Keuangan P.T. Bank Bumi Arta Tbk. dan P.T. Asuransi Artarindo
- III. Struktur Kepemilikan Saham pada Konglomerasi Keuangan P.T. Bank Bumi Arta Tbk. dan P.T. Asuransi Artarindo, yang menggambarkan Pihak – Pihak yang menjadi Pemegang Saham pada P.T. Bank Bumi Arta Tbk. dan P.T. Asuransi Artarindo sampai dengan Pemegang Saham Pengendali Terakhir (*Ultimate Shareholders*)
- IV. Struktur Kepengurusan pada P.T. Bank Bumi Arta Tbk. sebagai Entitas Utama dan P.T. Asuransi Artarindo sebagai Perusahaan Terelasi
- V. Kebijakan Transaksi Intra-Grup

**I. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi
P.T. Bank Bumi Arta Tbk. dan P.T. Asuransi Artarindo Tahun 2019**

HASIL PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI	
Peringkat	Definisi Peringkat
2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama (P.T. Bank Bumi Arta Tbk.) dan/atau Lembaga Jasa Keuangan Terelasi (P.T. Asuransi Artarindo).
Analisis	
Pelaksanaan Tata Kelola yang mencakup struktur, proses, dan hasil Tata Kelola Terintegrasi antara P.T. Bank Bumi Arta Tbk. dan P.T. Asuransi Artarindo telah memadai. Kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang ada kurang signifikan dan dapat segera diselesaikan.	

Berdasarkan analisis terhadap seluruh indikator penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, disimpulkan bahwa :

A. Struktur Tata Kelola Terintegrasi

1. Faktor-faktor positif aspek Struktur Tata Kelola Terintegrasi adalah :

a. Direksi Bank sebagai Entitas Utama

Direksi Bank sebagai Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan serta telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

b. Dewan Komisaris Bank sebagai Entitas Utama

Dewan Komisaris Bank sebagai Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

c. Komite Tata Kelola Terintegrasi

Jumlah, komposisi dan kompetensi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan dengan memperhatikan keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.

d. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

- Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah independen terhadap satuan kerja operasional.
- Bank sebagai Entitas Utama telah menambahkan *Job Description* dan Pedoman Kerja Kepala Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi serta Asuransi telah membuat Pedoman Kerja yang mengatur hubungan kerja dengan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.
- Dalam rangka meningkatkan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi, Bank sebagai Entitas Utama telah mengadakan training Profil Risiko Terintegrasi kepada Satuan Kerja terkait di Asuransi Artarindo.

e. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi

- Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah independen terhadap satuan kerja operasional.
- Bank sebagai Entitas Utama telah menambahkan *Job Description* dan Pedoman Kerja Kepala Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi serta Asuransi telah membuat Pedoman Kerja yang mengatur hubungan kerja dengan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi.
- Dalam rangka meningkatkan Fungsi Audit Intern Terintegrasi, Bank sebagai Entitas Utama telah mengadakan training Profil Risiko Terintegrasi kepada Satuan Kerja terkait di Asuransi Artarindo.

f. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi

- Bank sebagai Entitas Utama telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, antara lain telah memiliki Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi.
- Bank sebagai Entitas Utama telah menambahkan ketentuan kuorum rapat, pihak yang bertindak selaku sekretariat komite dan menambahkan ketentuan pelaksanaan rapat setiap waktu bilamana dianggap perlu, pada Surat Keputusan Direksi No. 260 tanggal 5 Juni 2018 tentang Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.
- Bank sebagai Entitas Utama telah membuat Pedoman Kerja Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dan Asuransi telah membuat Pedoman Kerja yang mengatur hubungan kerja dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi.
- Dalam rangka meningkatkan Fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi, Bank sebagai Entitas Utama telah mengadakan training Profil Risiko Terintegrasi kepada Satuan Kerja terkait di Asuransi Artarindo.

- Bank sebagai Entitas Utama telah menyempurnakan Buku Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi, antara lain terkait :
 - tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) untuk Bank dan Asuransi yaitu *Low to Moderate*;
 - parameter pengukuran Risiko Kepatuhan khususnya kepatuhan terhadap ketentuan sektoral di asuransi;
 - proses/alur pembuatan laporan Profil Risiko Terintegrasi.
- Bank sebagai Entitas Utama akan menyempurnakan Buku Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi terkait revisi parameter di Risiko Operasional dan Risiko Kepatuhan yang akan berlaku pada Januari 2020.

g. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi

- Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah meliputi kerangka tata kelola terintegrasi bagi Bank sebagai Entitas Utama dan Asuransi sebagai Lembaga Jasa Keuangan Terelasi.
- Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah disempurnakan, antara lain terkait :
 - jumlah maksimal anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris baik di Bank maupun di Asuransi;
 - kebijakan remunerasi;
 - kebijakan benturan kepentingan;
 - proses/tahapan penyusunan *Self Assesment* atas Laporan Tata Kelola Terintegrasi.

B. Proses Tata Kelola Terintegrasi

1. Faktor-faktor positif aspek Proses Tata Kelola Terintegrasi adalah :

a. Direksi Bank sebagai Entitas Utama

Direksi Bank sebagai Entitas Utama telah menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi Asuransi sebagai Lembaga Jasa Keuangan

Terelasi dalam Konglomerasi Keuangan.

b. Dewan Komisaris Bank sebagai Entitas Utama

Dewan Komisaris Bank sebagai Entitas Utama telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Bank sebagai Entitas Utama, khususnya dalam penyusunan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

c. Komite Tata Kelola Terintegrasi

- Komite Tata Kelola Terintegrasi telah mengadakan rapat untuk mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian Intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
- Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menjadwalkan secara berkala presentasi singkat dari Satuan Kerja terkait baik dari Bank maupun Asuransi.

d. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

- Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan di Bank dan Asuransi dalam Konglomerasi Keuangan.
- Asuransi telah memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi

- Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah memantau pelaksanaan audit intern pada Bank dan Asuransi dalam Konglomerasi Keuangan.
- Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah melakukan pertemuan rutin dengan Unit Kerja Satuan Pengawasan Intern Asuransi.

f. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi

- Bank sebagai Entitas Utama telah menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- Bank sebagai Entitas Utama telah melengkapi dokumen pendukung berupa tabel rasio pada Laporan Profil Risiko Terintegrasi dan mengidentifikasi keterkaitan transaksi antara Bank dengan entitas non keuangan yang mempengaruhi Konglomerasi Keuangan.

g. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi

Pelaksanaan proses Tata Kelola Terintegrasi oleh Bank sebagai Entitas Utama dan Asuransi sebagai Lembaga Jasa Keuangan Terelasi telah mengacu pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

C. Hasil Tata Kelola Terintegrasi

1. Faktor-faktor positif aspek Hasil Tata Kelola Terintegrasi adalah :

a. Direksi Bank sebagai Entitas Utama

- Direksi Bank sebagai Entitas Utama telah mereview/melakukan kaji ulang Pedoman Tata Kelola Terintegrasi sesuai kebutuhan, apabila terdapat ketentuan/peraturan baru atau adanya pelaksanaan Tata Kelola yang perlu diperbaiki sesuai arahan dari Dewan Komisaris.
- Direksi Bank sebagai Entitas Utama telah menyempurnakan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, antara lain terkait :
 - jumlah maksimal anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris baik di Bank maupun di Asuransi;
 - kebijakan remunerasi;
 - kebijakan benturan kepentingan;
 - proses/tahapan penyusunan Self Assesment atas Laporan Tata Kelola Terintegrasi.

- Direksi Bank sebagai Entitas Utama telah memastikan bahwa temuan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, auditor Eksternal, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan telah ditindaklanjuti oleh Bank dan Asuransi dalam Konglomerasi Keuangan.
- Direksi Bank sebagai Entitas Utama telah mengembangkan mekanisme kerja untuk memastikan tindak lanjut atas temuan audit tersebut dengan cara antara lain :
 - Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah melakukan pertemuan rutin dengan Unit Kerja Satuan Pengawasan Intern Asuransi;
 - Unit Kerja Satuan Pengawasan Intern Asuransi telah menyusun Rencana Perbaikan dan Tindak Lanjut (RPTL) atas hasil temuan;
 - Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah menyampaikan Laporan Audit Terintegrasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi serta Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Bank sebagai Entitas Utama sehingga Direktur Kepatuhan Bank sebagai Entitas Utama akan memantau Rencana Perbaikan dan Tindak Lanjut (RPTL) berdasarkan laporan tersebut.

b. Dewan Komisaris Bank sebagai Entitas Utama

- Hasil rapat Dewan Komisaris Bank sebagai Entitas Utama telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
- Dewan Komisaris Bank sebagai Entitas Utama telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi.

c. Komite Tata Kelola Terintegrasi

Hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

d. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan Bank untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap Bank dan Asuransi.

e. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi

- Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Dewan Komisaris dan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan Bank sebagai Entitas Utama.
- Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah menambahkan pokok-pokok hasil audit Bank dan Asuransi selama periode pelaporan beserta kesimpulan umum atas kualitas pengendalian internal secara *group wide* ke dalam Laporan Audit Intern Terintegrasi.

f. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi


Bank sebagai Entitas Utama telah menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi secara efektif sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan.

g. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi


Hasil Tata Kelola Terintegrasi telah mencerminkan bahwa Bank sebagai Entitas Utama dan Asuransi sebagai Lembaga Jasa Keuangan Terelasi dalam Konglomerasi Keuangan telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

II. Struktur Konglomerasi Keuangan P.T. Bank Bumi Arta Tbk. dan P.T. Asuransi Artarindo

P.T. Bank Bumi Arta Tbk. berdasarkan penunjukan dari P.T. Surya Husada Investment selaku pemegang saham pengendali dari P.T. Bank Bumi Arta Tbk. dan P.T. Asuransi Artarindo, merupakan **Entitas Utama** dalam Konglomerasi Keuangan dengan anggota **perusahaan terelasi** yaitu P.T. Asuransi Artarindo.



III. Struktur Kepemilikan Saham pada Konglomerasi Keuangan P.T. Bank Bumi Arta Tbk. dan P.T. Asuransi Artarindo, yang menggambarkan Pihak – Pihak yang menjadi Pemegang Saham pada P.T. Bank Bumi Arta Tbk. dan P.T. Asuransi Artarindo sampai dengan Pemegang Saham Pengendali Terakhir (*Ultimate Shareholders*)



IV. Struktur Kepengurusan pada P.T. Bank Bumi Arta Tbk. sebagai Entitas Utama dan P.T. Asuransi Artarindo sebagai Perusahaan Terelasi

A. Struktur Kepengurusan pada P.T. Bank Bumi Arta Tbk.

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Ir. Rachmat Mulia Suryahusada, MBA
Wakil Presiden Komisaris (Independen)	Daniel Budi Dharma
Komisaris (Independen)	R.M. Sjariffudin

Direksi	
Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Wikan Aryono S
Direktur Kredit dan Marketing	Hendrik Atmaja
Direktur Kepatuhan	Tan Hendra Jonathan

B. Struktur Kepengurusan pada P.T. Asuransi Artarindo

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Handi Widodo
Komisaris	Astrid Rusli
Komisaris (Independen)	Muhammad Yus Firdaus
Komisaris (Independen)	Jonsen

Direksi	
Jabatan	Nama
Direktur Utama	Tommy Lau ¹
Direktur	Suhartono ²
Direktur	Indah Yuliani
Direktur	Vincent Prayogo Widodo

**C. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris
P.T. Bank Bumi Arta Tbk. sebagai Entitas Utama**

1. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Bank sebagai Entitas Utama

Direksi Bank sebagai Entitas Utama wajib memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan, paling sedikit :

- a. Menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- b. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. Dalam rangka mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, Direksi berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi. Pelaksanaan evaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dilakukan apabila terdapat ketentuan/peraturan baru atau adanya pelaksanaan Tata Kelola yang perlu diperbaiki.

¹ Tommy Lau diangkat sebagai Direktur Utama menggantikan Suhartono sejak tanggal 28 November 2019 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham P.T. Asuransi Artarindo No. 22, tanggal 29 November 2019 yang dibuat dihadapan Lina Herawati Tjondro, Sarjana Hukum, Notaris Kota Jakarta Utara.

² Suhartono diangkat sebagai Direktur sejak tanggal 28 November 2019 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham P.T. Asuransi Artarindo No. 22, tanggal 29 November 2019 yang dibuat dihadapan Lina Herawati Tjondro, Sarjana Hukum, Notaris Kota Jakarta Utara.


- c. Menindaklanjuti arahan/nasihat Dewan Komisaris Bank sebagai Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
 - d. Memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh Bank dan Asuransi.
 - e. Menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada Direktur Asuransi sebagai Perusahaan Terelasi.
2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Bank sebagai Entitas Utama
- Dewan Komisaris Bank sebagai Entitas Utama melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan, paling sedikit :
- a. Mengawasi penerapan Tata Kelola pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
 - b. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
 - c. Menyetujui Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
 - d. Mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan dalam rangka penyempurnaan.

D. Komite Tata Kelola Terintegrasi

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris Bank selaku Dewan Komisaris Entitas Utama telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi.

1. Struktur dan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi efektif dibentuk pada tanggal 16 November 2015. Struktur keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagai berikut :



Susunan keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi terdiri dari :

- a. Daniel Budi Dharma, Komisaris Independen P.T. Bank Bumi Arta Tbk., sebagai Ketua merangkap Anggota.
- b. Muhammad Yus Firdaus, Komisaris Independen P.T. Asuransi Artarindo, sebagai Anggota.
- c. Nancy Effendy, pihak independen, sebagai Anggota.

2. **Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi**
Komite Tata Kelola Terintegrasi mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
 - b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Bank selaku Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

3. **Frekuensi Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi**
Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya, Komite Tata Kelola Terintegrasi harus melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.

V. Kebijakan Transaksi Intra-Grup

Dalam rangka mengawasi dan memantau transaksi Intra-Grup secara Terintegrasi serta meminimalkan risiko ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan, maka perlu disusun Kebijakan Transaksi Intra-Grup.

A. Ketentuan Umum

1. Transaksi Intra-Grup adalah transaksi antara suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan.

2. Risiko Transaksi Intra-Grup adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian

tertulis maupun perjanjian tidak tertulis baik yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

B. Identifikasi

Risiko Transaksi Intra-Grup antara lain dapat timbul dari :

1. Kepemilikan silang antar Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan;
2. Sentralisasi manajemen likuiditas jangka pendek;
3. Jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh suatu Lembaga Jasa Keuangan dari Lembaga Jasa Keuangan lain dalam Konglomerasi Keuangan;
4. Eksposur kepada pemegang saham pengendali, termasuk eksposur pinjaman dan *off-balance sheet* seperti jaminan dan komitmen;
5. Pembelian atau penjualan aset kepada Lembaga Jasa Keuangan lain dalam satu Konglomerasi Keuangan;
6. Transfer risiko melalui reasuransi; dan/atau
7. Transaksi untuk mengalihkan eksposur risiko pihak ketiga di antara Lembaga Jasa Keuangan dalam satu Konglomerasi Keuangan.

C. Pengelolaan

Bank Bumi Arta sebagai Entitas Utama wajib mengelola dan melakukan pemantauan Transaksi Intra-Grup secara terintegrasi.

Pengelolaan Transaksi Intra-Grup dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku antara lain :

1. Ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit,
2. Ketentuan pembatasan penempatan dana pihak ketiga;
3. Ketentuan penetapan suku bunga yang berlaku;

4. Ketentuan benturan kepentingan;
5. Ketentuan penyertaan modal pada anak perusahaan.

Pemantauan transaksi Intra-Grup dilakukan melalui antara lain :

- a. Komposisi transaksi Intra-Grup dalam Konglomerasi Keuangan
- b. Kelengkapan dokumentasi dan kewajaran transaksi Intra-Grup
- c. Informasi lainnya terkait transaksi Intra-Grup

D. Mitigasi

Pengendalian transaksi Intra-Grup dilakukan dengan memperhatikan antara lain :

1. Setiap transaksi Intra-Grup harus memenuhi ketentuan yang berlaku baik intern maupun ekstern.
2. Kelengkapan dokumentasi dan kewajaran atas transaksi Intra-Grup tersebut.

Jakarta, 25 Juni 2020

P.T. BANK BUMI ARTA Tbk.


Wikan Aryono S.
Presiden Direktur



T. Hendra Jonathan
Direktur Kepatuhan

KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

FAKTOR PENILAIAN :
DIREKSI ENTITAS UTAMA

A. DIREKSI ENTITAS UTAMA	
1. STRUKTUR TATA KELOLA TERINTEGRASI	
Indikator	Analisis
<p>a. Direksi Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan serta telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>b. Direksi Entitas Utama memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama, antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan.</p>	<p>Direksi Bank sebagai Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan serta telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>Direksi Bank sebagai Entitas Utama memiliki pengetahuan mengenai Bank, antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari Bank dan Asuransi sebagai Lembaga Jasa Keuangan Terelasi.</p>
2. PROSES TATA KELOLA TERINTEGRASI	
Indikator	Analisis
<p>a. Direksi Entitas Utama menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan.</p> <p>b. Direksi Entitas Utama mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</p> <p>c. Direksi Entitas Utama menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</p> <p>d. Direksi Entitas Utama menindaklanjuti temuan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.</p>	<p>Direksi Bank sebagai Entitas Utama telah menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi Asuransi sebagai Lembaga Jasa Keuangan Terelasi dalam Konglomerasi Keuangan.</p> <p>Direksi Bank sebagai Entitas Utama telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</p> <p>Direksi Bank sebagai Entitas Utama telah menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Bank dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</p> <p>Direksi Bank sebagai Entitas Utama telah menindaklanjuti temuan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.</p>

FAKTOR PENILAIAN :
DIREKSI ENTITAS UTAMA

A. DIREKSI ENTITAS UTAMA	
3. HASIL TATA KELOLA TERINTEGRASI	
Indikator	Analisis
<p>a. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah disempurnakan sesuai arahan dari Dewan Komisaris.</p>	<p>Direksi Bank sebagai Entitas Utama telah mereview/melakukan kaji ulang Pedoman Tata Kelola Terintegrasi sesuai kebutuhan, apabila terdapat ketentuan/peraturan baru atau adanya pelaksanaan Tata Kelola yang perlu diperbaiki sesuai arahan dari Dewan Komisaris.</p> <p>Direksi Bank sebagai Entitas Utama telah menyempurnakan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, antara lain terkait :</p> <ul style="list-style-type: none"> - jumlah maksimal anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris baik di Bank maupun di Asuransi; - kebijakan remunerasi; - kebijakan benturan kepentingan; - proses/tahapan penyusunan <i>Self Assesment</i> atas Laporan Tata Kelola Terintegrasi.
<p>b. Direksi Entitas Utama telah memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi; 2. auditor Eksternal; 3. hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan; 4. hasil pengawasan Otoritas lainnya antara lain Bank Indonesia, dan/atau; 	<p>Direksi Bank sebagai Entitas Utama telah memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi; 2. auditor Eksternal; 3. hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan; 4. hasil pengawasan Otoritas lainnya antara lain Bank Indonesia.

FAKTOR PENILAIAN :
DIREKSI ENTITAS UTAMA

A. DIREKSI ENTITAS UTAMA	
<p>5. hasil pengawasan otoritas pengawasan terhadap Kantor Pusat Lembaga Jasa Keuangan dalam hal Lembaga Jasa Keuangan merupakan kantor cabang dari entitas yang berkedudukan di luar negeri,</p> <p>telah ditindaklanjuti oleh Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan.</p>	<p>telah ditindaklanjuti oleh Bank dan Asuransi dalam Konglomerasi Keuangan.</p> <p>Direksi Bank sebagai Entitas Utama telah mengembangkan mekanisme kerja untuk memastikan tindak lanjut atas temuan audit tersebut dengan cara antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none">- Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah melakukan pertemuan rutin dengan SKAI Asuransi;- Unit Kerja Satuan Pengawasan Intern Asuransi telah menyusun Rencana Perbaikan dan Tindak Lanjut (RPTL) atas hasil temuan;- Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah menyampaikan Laporan Audit Terintegrasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi serta Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Bank sebagai Entitas Utama sehingga Direktur Kepatuhan Bank sebagai Entitas Utama akan memantau Rencana Perbaikan dan Tindak Lanjut (RPTL) berdasarkan laporan tersebut.

FAKTOR PENILAIAN :
DEWAN KOMISARIS ENTITAS UTAMA

B. DEWAN KOMISARIS ENTITAS UTAMA	
1. STRUKTUR TATA KELOLA TERINTEGRASI	
Indikator	Analisis
<p>a. Dewan Komisaris Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>b. Dewan Komisaris Entitas Utama memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama, antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan.</p>	<p>Dewan Komisaris Bank sebagai Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>Dewan Komisaris Bank sebagai Entitas Utama telah memiliki pengetahuan mengenai Bank, antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari Bank dan Asuransi sebagai Lembaga Jasa Keuangan Terelasi.</p>
2. PROSES TATA KELOLA TERINTEGRASI	
Indikator	Analisis
<p>a. Dewan Komisaris Entitas Utama menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris Entitas Utama secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.</p> <p>b. Dewan Komisaris Entitas Utama melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama.</p> <p>c. Dewan Komisaris Entitas Utama melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi.</p>	<p>Selama Tahun 2019 Dewan Komisaris Bank sebagai Entitas Utama telah menyelenggarakan rapat sebanyak 11 (sebelas) kali pertemuan, yakni tanggal : 04 Februari 2019, 21 Februari 2019 (2), 30 April 2019, 27 Juni 2019, 08 Agustus 2019 (2), 28 Agustus 2019, 17 Oktober 2019, dan 18 Desember 2019 (2). Dimana pada tanggal 30 April 2019 dan 17 Oktober 2019 membahas Tata Kelola Terintegrasi.</p> <p>Dewan Komisaris Bank sebagai Entitas Utama telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Bank sebagai Entitas Utama, khususnya dalam penyusunan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</p> <p>Dewan Komisaris Bank sebagai Entitas Utama telah melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi.</p>

FAKTOR PENILAIAN :
DEWAN KOMISARIS ENTITAS UTAMA

B. DEWAN KOMISARIS ENTITAS UTAMA	
d. Dewan Komisaris Entitas Utama mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.	Dewan Komisaris Bank sebagai Entitas Utama telah mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
3. HASIL TATA KELOLA TERINTEGRASI	
Indikator	Analisis
<p>a. Hasil rapat Dewan Komisaris Entitas Utama telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> beserta alasannya yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris Entitas Utama.</p> <p>b. Rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris Entitas Utama atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama: 2. penerapan Tata Kelola Terintegrasi: 3. hasil evaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi oleh Dewan Komisaris Entitas Utama, <p>telah disampaikan kepada Direksi Entitas Utama.</p> <p>c. Dewan Komisaris Entitas Utama telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi.</p>	<p>Hasil rapat Dewan Komisaris Bank sebagai Entitas Utama telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> beserta alasannya yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris Bank.</p> <p>Rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris Bank sebagai Entitas Utama atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Bank: 2. penerapan Tata Kelola Terintegrasi; 3. hasil evaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi oleh Dewan Komisaris Entitas Utama, <p>telah disampaikan kepada Direksi Bank sebagai Entitas Utama.</p> <p>Dewan Komisaris Bank sebagai Entitas Utama telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi.</p>

FAKTOR PENILAIAN :
KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

C. KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI	
1. STRUKTUR TATA KELOLA TERINTEGRASI	
Indikator	ANALISIS
<p>a. Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Entitas Utama, sebagai Ketua merangkap anggota; 2. Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota; 3. Seorang pihak independen sebagai anggota; <p>b. Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi telah sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.</p>	<p>Komite Tata Kelola Terintegrasi terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Bank sebagai Entitas Utama, sebagai Ketua merangkap anggota; 2. Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari Asuransi sebagai Lembaga Jasa Keuangan Terelasi dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota; 3. Seorang pihak independen sebagai anggota. <p>Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi telah sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.</p>
2. PROSES TATA KELOLA TERINTEGRASI	
Indikator	Analisis
<p>a. Komite Tata Kelola Terintegrasi mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.</p>	<p>Komite Tata Kelola Terintegrasi telah mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.</p>

FAKTOR PENILAIAN :
KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

C. KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI	
<p>b. Komite Tata Kelola Terintegrasi menyelenggarakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.</p>	<p>Selama tahun 2019 Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 2 (dua) kali pertemuan.</p> <p>Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menjadwalkan secara berkala presentasi singkat dari Satuan Kerja terkait baik dari Bank maupun Asuransi.</p>
3. HASIL TATA KELOLA TERINTEGRASI	
Indikator	
<p>a. Komite Tata Kelola Terintegrasi telah mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian Intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.</p> <p>b. Komite Tata Kelola Terintegrasi telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</p> <p>c. Hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> beserta alasannya yang terjadi dalam rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi.</p>	<p>Komite Tata Kelola Terintegrasi telah mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian Intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.</p> <p>Komite Tata Kelola Terintegrasi telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Bank untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</p> <p>Hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> beserta alasannya yang terjadi dalam rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi.</p>

FAKTOR PENILAIAN :
SATUAN KERJA KEPATUHAN TERINTEGRASI

D. SATUAN KERJA KEPATUHAN TERINTEGRASI	
1. STRUKTUR TATA KELOLA TERINTEGRASI	
Indikator	Analisis
<p>a. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi independen terhadap satuan kerja operasional.</p> <p>b. Direksi Entitas Utama memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.</p>	<p>Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah independen terhadap satuan kerja operasional.</p> <p>Bank sebagai Entitas Utama telah menambahkan <i>Job Description</i> dan Pedoman Kerja Kepala Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi serta Asuransi telah membuat Pedoman Kerja yang mengatur hubungan kerja dengan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.</p> <p>Direksi Bank sebagai Entitas Utama telah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.</p> <p>Dalam rangka meningkatkan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi, Bank sebagai Entitas Utama telah mengadakan training Profil Risiko Terintegrasi kepada Satuan Kerja terkait di Asuransi Artarindo.</p>
2. PROSES TATA KELOLA TERINTEGRASI	
Indikator	Analisis
<p>Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi memantau dan mengevaluasi fungsi kepatuhan di Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan.</p>	<p>Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan di Bank dan Asuransi dalam Konglomerasi Keuangan.</p> <p>Asuransi telah memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>

FAKTOR PENILAIAN :
KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

D. SATUAN KERJA KEPATUHAN TERINTEGRASI	
3. HASIL TATA KELOLA TERINTEGRASI	
Indikator	Analisis
Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan Entitas Utama atau Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan.	Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan Bank untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap Bank dan Asuransi.

FAKTOR PENILAIAN :
SATUAN KERJA AUDIT INTERN TERINTEGRASI

E. SATUAN KERJA AUDIT INTERN TERINTEGRASI	
1. STRUKTUR TATA KELOLA TERINTEGRASI	
Indikator	Analisis
<p>a. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi independen terhadap satuan kerja operasional.</p> <p>b. Direksi Entitas Utama telah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi.</p>	<p>Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah independen terhadap satuan kerja operasional.</p> <p>Bank sebagai Entitas Utama telah menambahkan <i>Job Description</i> dan Pedoman Kerja Kepala Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi serta Asuransi telah membuat Pedoman Kerja yang mengatur hubungan kerja dengan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi.</p> <p>Direksi Bank sebagai Entitas Utama telah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi.</p> <p>Dalam rangka meningkatkan Fungsi Audit Intern Terintegrasi, Bank sebagai Entitas Utama telah mengadakan training Profil Risiko Terintegrasi kepada Satuan Kerja terkait di Asuransi Artarindo.</p>
2. PROSES TATA KELOLA TERINTEGRASI	
Indikator	Analisis
<p>Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah memantau pelaksanaan audit intern pada Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan.</p>	<p>Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah memantau pelaksanaan audit intern pada Bank dan Asuransi dalam Konglomerasi Keuangan.</p> <p>Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah melakukan pertemuan rutin dengan Unit Kerja Satuan Pengawasan Intern Asuransi.</p>

FAKTOR PENILAIAN :
SATUAN KERJA AUDIT INTERN TERINTEGRASI

E. SATUAN KERJA AUDIT INTERN TERINTEGRASI	
3. HASIL TATA KELOLA TERINTEGRASI	
Indikator	Analisis
<p>a. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan; 2. Dewan Komisaris Entitas Utama; dan 3. Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan Entitas Utama. <p>b. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi bertindak obyektif dalam melakukan pemantauan pelaksanaan audit.</p> <p>c. Rekomendasi hasil Audit telah sesuai dengan permasalahan dan digunakan sebagai acuan perbaikan.</p>	<p>Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris Bank sebagai Entitas Utama, dan 2. Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan Bank sebagai Entitas Utama. <p>Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah menambahkan pokok-pokok hasil audit Bank dan Asuransi selama periode pelaporan beserta kesimpulan umum atas kualitas pengendalian internal secara <i>group wide</i> ke dalam Laporan Audit Intern Terintegrasi.</p> <p>Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah bertindak obyektif dalam melakukan pemantauan pelaksanaan audit.</p> <p>Rekomendasi hasil Audit telah disesuaikan dengan permasalahan dan digunakan sebagai acuan perbaikan.</p>

FAKTOR PENILAIAN :
SATUAN KERJA AUDIT INTERN TERINTEGRASI

F. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI	
1. STRUKTUR TATA KELOLA TERINTEGRASI	
Indikator	Analisis
<p>a. Entitas Utama memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.</p>	<p>Bank sebagai Entitas Utama telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, antara lain telah memiliki Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi.</p> <p>Bank sebagai Entitas Utama telah menambahkan ketentuan kuorum rapat, pihak yang bertindak selaku sekretariat komite dan menambahkan ketentuan pelaksanaan rapat setiap waktu bilamana dianggap perlu, pada Surat Keputusan Direksi No. 260 tanggal 5 Juni 2018 tentang Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.</p> <p>Bank sebagai Entitas Utama telah membuat Pedoman Kerja Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dan Asuransi telah membuat Pedoman Kerja yang mengatur hubungan kerja dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi.</p> <p>Dalam rangka meningkatkan Fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi, Bank sebagai Entitas Utama telah mengadakan training Profil Risiko Terintegrasi kepada Satuan Kerja terkait di Asuransi Artarindo.</p>
<p>b. Entitas Utama memiliki kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko yang memadai sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.</p>	<p>Bank sebagai Entitas Utama telah memiliki kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko yang cukup memadai sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.</p>

FAKTOR PENILAIAN :
SATUAN KERJA AUDIT INTERN TERINTEGRASI

F. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI	
	<p>Bank sebagai Entitas Utama telah menyempurnakan Buku Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi, antara lain terkait :</p> <ul style="list-style-type: none"> - tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) untuk Bank dan Asuransi yaitu <i>Low to Moderate</i>; - parameter pengukuran Risiko Kepatuhan khususnya kepatuhan terhadap ketentuan sektoral di asuransi; - proses/alur pembuatan laporan Profil Risiko Terintegrasi. <p>Bank sebagai Entitas Utama akan menyempurnakan Buku Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi terkait revisi parameter di Risiko Operasional dan Risiko Kepatuhan yang akan berlaku pada Januari 2020.</p>
2. PROSES TATA KELOLA TERINTEGRASI	
Indikator	Analisis
Entitas Utama menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.	<p>Bank sebagai Entitas Utama telah menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.</p> <p>Bank sebagai Entitas Utama telah melengkapi dokumen pendukung berupa tabel rasio pada Laporan Profil Risiko Terintegrasi dan mengidentifikasi keterkaitan transaksi antara Bank dengan entitas non keuangan yang mempengaruhi Konglomerasi Keuangan.</p>

FAKTOR PENILAIAN :
SATUAN KERJA AUDIT INTERN TERINTEGRASI

F. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI	
3. HASIL TATA KELOLA TERINTEGRASI	
Indikator	Analisis
<p>a. Entitas Utama menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi secara efektif sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan.</p> <p>b. Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya terkait Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.</p>	<p>Bank sebagai Entitas Utama telah menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi secara efektif sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan.</p> <p>Direksi dan Dewan Komisaris Bank sebagai Entitas Utama telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya terkait Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.</p>

FAKTOR PENILAIAN :
 PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

G. PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI	
1. STRUKTUR TATA KELOLA TERINTEGRASI	
Indikator	Analisis
<p>a. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama; 2. Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Lembaga Jasa Keuangan. 	<p>Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Bank sebagai Entitas Utama; 2. Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Bank dan Asuransi. <p>Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah disempurnakan, antara lain terkait :</p> <ul style="list-style-type: none"> - jumlah maksimal anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris baik di Bank maupun di Asuransi; - kebijakan remunerasi; - kebijakan benturan kepentingan; - proses/tahapan penyusunan <i>Self Assesment</i> atas Laporan Tata Kelola Terintegrasi.
<p>b. Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama paling sedikit memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. persyaratan Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama; 2. tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama; 3. tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi; 4. tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi; 	<p>Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Bank sebagai Entitas Utama telah memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. persyaratan Direksi Bank dan Dewan Komisaris Bank sebagai Entitas Utama; 2. tugas dan tanggung jawab Direksi Bank dan Dewan Komisaris Bank sebagai Entitas Utama; 3. tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi; 4. tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;

FAKTOR PENILAIAN :
 PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

G. PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI	
<p>5. tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi;</p> <p>6. penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.</p> <p>c. Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan paling sedikit memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. persyaratan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris; 2. struktur Direksi dan Dewan Komisaris; 3. independensi tindakan Dewan Komisaris; 4. pelaksanaan fungsi pengurusan Lembaga Jasa Keuangan oleh Direksi; 5. pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris; 6. pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, dan pelaksanaan audit ekstern; 7. pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko; 8. kebijakan remunerasi, dan 9. pengelolaan benturan kepentingan. 	<p>5. tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi;</p> <p>6. penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.</p> <p>Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Bank dan Asuransi dalam Konglomerasi Keuangan telah memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. persyaratan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris; 2. struktur Direksi dan Dewan Komisaris; 3. independensi tindakan Dewan Komisaris; 4. pelaksanaan fungsi pengurusan oleh Direksi; 5. pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris; 6. pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, dan pelaksanaan audit ekstern; 7. pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko; 8. kebijakan remunerasi, dan 9. pengelolaan benturan kepentingan.

FAKTOR PENILAIAN :
 PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

G. PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI	
2. PROSES TATA KELOLA TERINTEGRASI	
Indikator	Analisis
Pelaksanaan proses Tata Kelola Terintegrasi oleh Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan paling kurang telah mengacu pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.	Pelaksanaan proses Tata Kelola Terintegrasi oleh Bank sebagai Entitas Utama dan Asuransi sebagai Lembaga Jasa Keuangan Terelasi telah mengacu pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
3. HASIL TATA KELOLA TERINTEGRASI	
Indikator	Analisis
Hasil Tata Kelola Terintegrasi telah mencerminkan bahwa Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.	Hasil Tata Kelola Terintegrasi telah mencerminkan bahwa Bank sebagai Entitas Utama dan Asuransi sebagai Lembaga Jasa Keuangan Terelasi dalam Konglomerasi Keuangan telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.